



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

MUCHAMAD CHANAFI bin MOCHAMAD ZAENAL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT 012, RW 004, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

KADAR WIYATI binti BUNANDAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu tinggal di Dusun Krajan II, RT 012, RW 004, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 26 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Secang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 581/78/VIII/2007 tertanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Krajan II, RT 012, RW 004, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan **sudah** dikaruniai anak yang bernama:
 - NUR HIDAYAH, Perempuan, lahir pada 03 Januari 2008;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 4 tahun, karena sejak Agustus 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Januari 2013 Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih

Hal. 2 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUCHAMAD CHANAFI bin MOCHAMAD ZAENAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KADAR WIYATI binti BUNANDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka usaha mediasi dan usaha mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308202802700005 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama MUCHAMAD CHANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 581/78/VIII/2007 Tanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor 472.23/10/VII/44.01/2017 tanggal 26 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. SAKSI-SAKSI :

Hal. 4 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Fatimah binti Muhammad Zaenal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 10 tahun yang lalu dan setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih keduanya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai

2. Suwito bin Maruji, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 10 tahun yang lalu, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Pemohon, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih keduanya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai

Hal. 5 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 2017, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Termohon dalam keadaan Ghoib sejak tahun 2013 sehingga acara pemeriksaannya diselesaikan menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan para saksi disampaikan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 28 Agustus 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, telah dikarunia keturunan seorang anak ;

Hal. 7 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah karena sejak tahun 2013 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemandlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

﴿لَا مَفَادَ إِلَّا بِمَقْدَمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ﴾

Artinya : *Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang maslahat ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terbukti Termohon pergi tanpa pamit selama 4 (empat) tahun berturut-turut tidak pernah kembali lagi yang akhirnya keduanya pisah rumah dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUCHAMAD CHANAFI bin MOCHAMAD ZAENAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KADAR WIYATI binti BUNANDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 04 Desember 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis:

ttd.

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti :

ttd

Asroni, SH

Hal. 10 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 300.000 ,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000 ,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl:

Plt. Panitera;

Drs. Muh Muhtaruddin

Hal. 11 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Permohonan

CERAI TALAK

Temanggung, 25 Juli 2011

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Temanggung

Di Temanggung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : **TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**
Umur : 42 tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan
Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, **yang sekarang bertempat tinggal**
di Lingkungan Kebon RT.03 RW.VII Kelurahan
Kebonsari Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, sebagai **PEMOHON**;

Hal. 12 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri saya :

Nama : **MUTINAH Binti AMAT ISKAK**
Umur : 34 tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan
Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, sebagai **TERMOHON**;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/57/IX/89 tanggal 28 September 1989);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon sendiri di Dusun Tempuran Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan bernama:
 - a. Andi Yuliyanto, laki-laki, umur 21 tahun yang sekarang telah berumah tangga;
 - b. Joko, berumur 15 tahun;
 - c. Ardani retno Saputro, laki-laki, umur 18 tahun yang sekarang anak nomor dua dan nomor tiga ikut Termohon semua;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu pernah bercerai dan rujuk kembali dan rumah tangganya semula dalam keadaan harmonis namun kemudian pada akhir tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis ;

Hal. 13 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sejak tahun 2001 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon sakit hatinya karena terjadi hampir setiap hari;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan juga tidak pernah mengajak Pemohon berunding masalah keluarga, Termohon lebih mendengarkan perkataan ibu kandungnya daripada Pemohon yang suaminya padahal Ibu kandung Termohon selama ini tidak pernah menyukai Pemohon sebagai menantunya;
 - c. Termohon sering mendiamkan Pemohon yaitu tidak pernah mengajak berkomunikasi bahkan menyapapun tidak padahal mereka berada dalam satu rumah;
6. Bahwa Pemohon diusir pergi meninggalkan rumah oleh Termohon pada tanggal 20 November 2009 hingga sekarang sudah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah hingga sekarang sudah tidak pernah jadi satu lagi;
7. Bahwa selama itu Pemohon telah berkali-kali menemui Termohon di rumahnya untuk mengajak berdamai namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 juncto pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**MUTINAH Binti AMAT ISKAK**) didepan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI

Hal. 15 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 11 Puts. No.1391/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)